



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. 321266 Sumber 45611
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

Nomor 421.2 / 511 / Disdik

T e n t a n g

PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SNIP NAHDLATUL ULAMA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Lampiran

Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama
Koordinator Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon
Jl. KH. Zaenal Arifin 49 B Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon
tanggal 18 Februari 2004 tentang Permohonan pertimbangan persetujuan pendirian
Sekolah Menengah Pertama

Asas dan

- a. Bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan, Yayasan tersebut telah cukup memenuhi Syarat untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon No. 425.11 / 2003 m / Diksar / 2003, tanggal 3 Pebruari 2003, telah mendapat Pertimbangan Persetujuan Pendirian SMP
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (b) di atas, serta kemajuan baik kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan maka layak diberikan ijin pendirian sekolah

Dasar

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 33 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 32 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
2. Hasil Tim Studi Kelayakan pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi *Persetujuan Pendirian* kepada
Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama
Alamat : Jl. KH. Zaenal Arifin 40 B Desa Cibogo Kec. Waled
Kabupaten Cirebon

Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama Lengkap : SMP NAHDLATUL ULAMA
Alamat : Desa Cibogo Kec. Waled Kab. Cirebon

Kedua

Penyelenggara sekolah menggunakan kurikulum secara nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal.

Ketiga

Penyelenggara sekolah berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya lima tahun

Keempat

Penyelenggara sekolah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal.

Kelima

Penyelenggara sekolah berkewajiban memenuhi kebutuhan tenaga yang kompeten sesuai kebutuhan.

Keenam

Penyelenggara sekolah selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan

Ketujuh

Penyelenggara mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku

Kedelapan

Penyelenggara sekolah membuat laporan rutin maupun insidental kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Kesembilan

Persetujuan Pendirian sekolah ini akan dicabut apabila penyelenggara sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada butir kedua sampai kedelapan maupun ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Keputusan ini

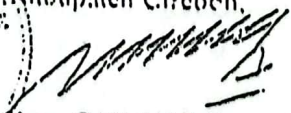
Kesepuluh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sumber
21 April 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,


Drs. GULINGGA ANDERSYAH, M.M. ✓
Pembina Tk I
NIP. 010 082 911

Tembusan Kepada Yth. :

1. Camat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon